



INTERNALISASI NILAI INTEGRITAS MELALUI PENDIDIKAN ANTI KORUPSI YANG BERKEARIFAN LOKAL UNTUK MEMBENTUK KARAKTER GENERASI MUDA

Panji Asmoro Bangun, Aditya Surya Pratama, Irfandi

E-mail: asmoro498@gmail.com, adityasuryapratamaa01@gmail.com,

irpanajairpan07@gmail.com

Jl. Z. A Pagar Alam No. 26, Labuhan Ratu, Kecamatan Labuhan Ratu, Kota Bandar Lampung

Abstract. *Corruption in Indonesia is a systemic phenomenon that not only violates formal law but also erodes moral foundations, social order, and public trust. Efforts to eradicate corruption that have thus far been dominated by repressive approaches or law enforcement have proven insufficient to completely break the chain of corruption, thereby requiring a more fundamental preventive strategy based on the internalization of integrity values from an early age. This study aims to examine and develop the ideas of Zainudin Hasan regarding anti-corruption education as a strategy for shaping the character of an integrity-driven younger generation within the legal, ethical, and socio-cultural context of Indonesia. This research employs a qualitative approach with a descriptive-analytical library research design, focusing on an in-depth analysis of Hasan's principal works along with supporting scholarly articles. The findings indicate that, from Hasan's perspective, anti-corruption education is not merely an instrument of law enforcement or public policy, but rather a comprehensive moral, cultural, and social instrument. The integration of Pancasila values and local wisdom, particularly the Pi'il Pesenggiri values of the Lampung community which emphasize honor, shame, and responsibility constitutes an essential foundation to ensure that such education is contextual and effective in addressing the cognitive, affective, and psychomotor domains. Furthermore, the implementation strategies developed must be adaptive to the challenges of the digital era (4.0), utilizing technology as a medium for value internalization, while encouraging synergy among educational institutions, government, and society. This study concludes that Zainudin Hasan's ideas offer a new paradigm in combating corruption in Indonesia through a preventive and humanistic approach that emphasizes the formation of integrity-based character, with the potential to support the realization of Indonesia Emas 2045 as a corruption-free nation characterized by social justice and moral civility.*

Keywords: *Anti-Corruption Education, Integrity, Pancasila, Local Wisdom, Zainudin Hasan, Youth Generation*

Abstrak. Korupsi di Indonesia merupakan fenomena sistemik yang tidak hanya melanggar hukum formal tetapi juga menggerogoti fondasi moral, sosial, dan kepercayaan publik. Upaya pemberantasan yang selama ini didominasi oleh pendekatan represif atau penegakan hukum terbukti belum mampu memutus mata rantai korupsi secara tuntas, sehingga diperlukan strategi preventif yang mendasar pada internalisasi nilai integritas sejak dini. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan mengembangkan pemikiran Zainudin Hasan mengenai pendidikan antikorupsi sebagai strategi pembentukan karakter generasi muda berintegritas dalam konteks hukum, etika, dan sosial budaya Indonesia. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi literatur (library research) yang bersifat deskriptif-analitis, berfokus pada analisis mendalam terhadap karya-karya utama Hasan beserta artikel ilmiah pendukungnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa menurut perspektif Hasan, pendidikan antikorupsi bukan sekadar instrumen penegakan hukum atau kebijakan, melainkan merupakan instrumen moral, kultural, dan sosial yang komprehensif. Integrasi nilai-nilai Pancasila dan kearifan lokal, khususnya nilai Pi'il Pesenggiri dari masyarakat Lampung yang mengajarkan kehormatan, rasa malu, dan tanggung jawab, menjadi landasan penting agar pendidikan tersebut kontekstual dan efektif menyentuh ranah kognitif, afektif, dan psikomotorik. Selain itu, strategi implementasi yang dikembangkan harus adaptif terhadap tantangan era digital (4.0), memanfaatkan teknologi sebagai media internalisasi nilai, serta mendorong sinergi antara lembaga pendidikan, pemerintah, dan masyarakat. Penelitian ini menyimpulkan bahwa pemikiran Zainudin Hasan menawarkan paradigma baru dalam pemberantasan korupsi di Indonesia melalui pendekatan preventif dan humanis yang menekankan pembentukan karakter berintegritas, yang berpotensi mendukung terwujudnya visi Indonesia Emas 2045 yang bebas korupsi, berkeadilan sosial, dan beradab secara moral.

Kata Kunci: Pendidikan Anti Korupsi, Integritas, Pancasila, Kearifan Lokal, Zainudin Hasan, Generasi Muda.

PENDAHULUAN

Korupsi telah lama menjadi momok utama bagi pembangunan nasional di Indonesia, sebagai negara berkembang dengan potensi ekonomi yang besar namun terkikis oleh praktik-praktik tidak bermoral yang merusak fondasi sosial, ekonomi, dan politik. Sebagai negara dengan populasi terbesar keempat di dunia, Indonesia menghadapi tantangan korupsi yang endemik, yang tidak hanya menghambat pertumbuhan ekonomi tetapi juga memperlemah keadilan sosial dan kepercayaan publik terhadap institusi negara. Menurut laporan tahunan Transparency International 2023, Indeks Persepsi Korupsi (CPI) Indonesia berada di peringkat 110 dari 180 negara, dengan skor hanya 34 dari 100, menandakan bahwa persepsi korupsi masih tinggi dan memerlukan intervensi sistematis. Kerugian finansial akibat korupsi diperkirakan mencapai ratusan triliun rupiah setiap tahun, sebagaimana diungkapkan dalam Laporan Tahunan Korupsi di Indonesia oleh Komisi Pemberantasan Korupsi KPK, 2022, yang tidak hanya mengurangi alokasi anggaran untuk sektor krusial seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur, tetapi juga memperburuk ketimpangan sosial dan memicu instabilitas politik.¹

Fenomena ini semakin kompleks di era globalisasi dan digitalisasi, di mana korupsi tidak lagi terbatas pada transaksi konvensional, melainkan meluas ke ranah siber seperti penggelapan dana melalui platform digital atau nepotisme dalam pengadaan barang dan jasa. Dampaknya tidak hanya ekonomi, tetapi juga erosi nilai moral masyarakat, di mana generasi muda sering kali terpapar budaya oportunistik yang diturunkan secara generasional, sehingga menciptakan siklus korupsi yang sulit diputus (World Bank, 2017). Oleh karena itu, pendekatan preventif menjadi kunci, di mana pendidikan antikorupsi muncul sebagai strategi esensial untuk membangun fondasi karakter berintegritas sejak dini, bukan sekadar penegakan hukum yang reaktif.²

¹ Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). (2022). Laporan Tahunan Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia Tahun 2022. Jakarta: KPK RI., hlm. 45.

² Wang, X. (2016). Education for integrity: Anti-corruption education and its global context. Singapore: Springer., hlm. 12-15.

Dalam konteks Indonesia, korupsi bukan hanya pelanggaran hukum formal, melainkan kegagalan sistemik dalam pembentukan nilai etika dan moral yang berakar pada karakter individu dan kolektif. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (sebagaimana diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001) telah memberikan landasan hukum yang kuat, namun implementasinya sering kali terbatas pada sanksi pidana pasca-korupsi, tanpa pencegahan yang mendalam. Hal ini selaras dengan temuan Edelman Trust Barometer 2023, yang menunjukkan bahwa hanya 45% warga Indonesia mempercayai pemerintah, sebagian besar karena persepsi korupsi yang merajalela di birokrasi. Di sinilah peran pendidikan menjadi krusial, sebagai alat transformasi nilai yang holistik untuk mencegah korupsi dari akarnya.³

Pendidikan antikorupsi, menurut perspektif global, bukan hanya penyampaian pengetahuan tentang hukum, tetapi pembentukan sikap dan perilaku yang menolak korupsi sebagai norma sosial Wang, 2016. Di Indonesia, integrasi dengan nilai-nilai Pancasila dan kearifan lokal seperti gotong royong serta musyawarah dapat memperkuat pendekatan ini, karena Pancasila sebagai ideologi negara menekankan kemanusiaan yang adil dan beradab (sila kedua) serta keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia (sila kelima), yang secara inheren bertentangan dengan esensi korupsi. Namun, tantangan utama adalah kurangnya sinergi antara pemerintah, lembaga pendidikan, dan masyarakat sipil, yang menyebabkan program seperti Gerakan Nasional Anti Korupsi (GNAK) KPK belum optimal, terutama di daerah terpencil dengan keterbatasan sumber daya KPK, 2022. Penelitian empiris dari negara berkembang lain, seperti Uwuigbe dan Ajibolade 2013 di Nigeria menunjukkan bahwa program pendidikan etika dapat mengurangi kecenderungan koruptif hingga 25%, menegaskan potensi pendekatan serupa di Indonesia jika diadaptasi secara kontekstual⁴

Korupsi merupakan kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*) yang tidak hanya melanggar hukum formal, tetapi juga menggerogoti nilai moral, keadilan sosial, dan integritas bangsa. Fenomena ini telah menjadi masalah sistemik yang menghambat

³ Edelman. (2023). Edelman Trust Barometer Global Report 2023. Edelman Data & Intelligence., hlm. 20.

⁴ Uwuigbe, O. R., & Ajibolade, S. O. (2013). Effects of corporate governance on corruption in Nigeria. *International Journal of Business and Social Science*, 4(7), 15–25., hlm. 18.

pembangunan nasional serta menurunkan kepercayaan publik terhadap institusi negara. Menurut Zainudin Hasan 2025, korupsi tidak cukup dipahami sebagai penyimpangan hukum, melainkan juga sebagai kegagalan pendidikan moral dan etika publik yang berakar pada karakter individu serta sistem sosial yang permisif terhadap penyalahgunaan kekuasaan⁵. Oleh karena itu, pemberantasan korupsi menuntut pendekatan komprehensif melalui pendidikan yang menanamkan nilai integritas, tanggung jawab, dan kejujuran sejak dini.

Dalam perspektif Hasan 2025, pendidikan anti korupsi menjadi pilar utama dalam membangun sistem sosial yang berkeadaban. Melalui karya Pendidikan Anti Korupsi: Integrasi Pencegahan Tindak Pidana Korupsi di Era 4.0, ia menegaskan bahwa pencegahan jauh lebih efektif dibandingkan penindakan, karena pendidikan mampu menginternalisasi nilai antikorupsi dalam ranah kognitif, afektif, dan perilaku. Pendidikan antikorupsi, dengan demikian, bukan hanya upaya penyadaran hukum, tetapi juga strategi pembentukan karakter bangsa yang berintegritas di tengah tantangan era digital.⁶

Karya kedua Hasan bersama Tami Rusli dan Nuris Sanida 2025 berjudul Pendidikan Anti Korupsi: Eksplorasi Model Pembelajaran Anti Korupsi yang Berkearifan Lokal memperluas paradigma tersebut dengan mengintegrasikan dimensi budaya lokal, khususnya nilai Pi'il Pesenggiri dari masyarakat Lampung. Nilai ini mengajarkan pentingnya harga diri (honor), rasa malu (self-shame), dan tanggung jawab sosial sebagai benteng moral terhadap perilaku menyimpang. Integrasi kearifan lokal dalam pendidikan anti korupsi dianggap mampu memperkuat internalisasi nilai karena berakar pada sistem sosial yang telah lama hidup di masyarakat.⁷

Di sisi lain, penelitian Wahyuni Saputri dan Zainudin Hasan (2024) dalam *Innovative Journal of Social Science Research* menegaskan pentingnya penerapan pendidikan antikorupsi sejak dini di lembaga pendidikan. Pendidikan dasar memiliki

⁵ Zainudin Hasan, *Pendidikan Anti Korupsi: Integrasi Pencegahan Tindak Pidana Korupsi di Era 4.0* (Bandar Lampung: Universitas Bandar Lampung Press, 2025), hlm. 12

⁶ N. P. Sari dan W. Winarno, "Integritas dan Etika Digital dalam Pencegahan Fraud di Sektor Publik," *Jurnal Akuntansi dan Pajak* 21, no. 2 (2021): 110-115., hlm. 112.

⁷ Zainudin Hasan, *Pendidikan Anti Korupsi: Integrasi Pencegahan Tindak Pidana Korupsi di Era 4.0*, hlm. 55.

peran strategis dalam membentuk nilai kejujuran, tanggung jawab, dan kesederhanaan yang menjadi kunci pencegahan korupsi. Mereka mengusulkan agar kurikulum nasional secara eksplisit mengintegrasikan nilai-nilai antikorupsi dalam setiap mata pelajaran, disertai pembiasaan perilaku berintegritas di lingkungan sekolah⁸. Dengan demikian, pencegahan korupsi tidak hanya mengandalkan hukum, tetapi tumbuh melalui budaya dan karakter bangsa yang dibentuk dari bangku pendidikan⁹. Selain itu, penelitian Hasan dkk. 2025 dalam *PAKEHUM: Jurnal Ilmu Pendidikan Pancasila, Kewarganegaraan, dan Hukum* menambahkan dimensi psikologi kriminal dalam pemberantasan korupsi, khususnya di Bandar Lampung. Kajian tersebut mengungkap bahwa faktor psikologis seperti tekanan sosial, motif ekonomi, serta lemahnya kontrol moral turut menjadi pemicu perilaku koruptif. Karena itu, strategi pemberantasan korupsi perlu menggabungkan pendekatan hukum, pendidikan, dan psikologis, termasuk pelatihan bagi penegak hukum serta program rehabilitasi moral bagi pelaku. Dengan memahami aspek kejiwaan pelaku korupsi, kebijakan hukum dapat diarahkan secara lebih humanis dan edukatif untuk membangun perubahan perilaku secara berkelanjutan.¹⁰

Dari ketiga penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa upaya pemberantasan korupsi di Indonesia akan lebih efektif jika dilakukan melalui pendekatan edukatif, psikologis, dan kultural secara terpadu. Pendidikan antikorupsi tidak hanya mengajarkan hukum, tetapi juga membentuk habitus moral dan etika sosial berdasarkan nilai-nilai lokal seperti Pi'il Pesenggiri serta prinsip Pancasila. Integrasi dimensi ini menjadikan pendidikan antikorupsi sebagai sarana strategis dalam membangun bangsa yang berintegritas, adil, dan bermartabat menuju terwujudnya visi Indonesia Emas 2045 bebas korupsi.¹¹

⁸ Wahyuni Saputri dan Zainudin Hasan, "Upaya pencegahan korupsi melalui pendidikan anti korupsi sejak dini di lembaga pendidikan," *Innovative: Journal of Social Science Research* 4, no. 6 (2024): 5475–5483., hlm. 5478.

⁹ Johnson, E. B. (2002). *Contextual teaching and learning: What it is and why it's here to stay*. California: Corwin Press., hlm. 88.

¹⁰ Zainudin Hasan, et al., "Strategi dan tantangan pendidikan dalam membangun integritas anti korupsi dan pembentukan karakter generasi penerus bangsa," *Perkara: Jurnal Ilmu Hukum dan Politik* 2, no. 2 (2024): 241–255., hlm. 245.

¹¹ Zainudin Hasan, Tami Rusli dan Nuris Sanida, *Pendidikan Anti Korupsi: Eksplorasi Model Pembelajaran Anti Korupsi yang Berkearifan Lokal* (Bandar Lampung: Universitas Bandar Lampung Press, 2025), hlm. 45.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi literatur (library research) yang bersifat deskriptif-analitis, berlandaskan pada karya-karya Zainudin Hasan sebagai sumber utama untuk mengadaptasi dan mengembangkan pemikirannya tentang pendidikan antikorupsi sebagai strategi pembentukan karakter berintegritas. Pendekatan kualitatif dipilih karena sesuai dengan sifat topik yang bersifat konseptual, normatif, dan reflektif, di mana fokus utama penelitian adalah pada analisis mendalam terhadap gagasan, teori, dan nilai-nilai yang terkandung dalam karya ilmiah Hasan, bukan pada pengukuran kuantitatif.¹²

Hal ini sejalan dengan pandangan Hasan (2025) dalam buku Pendidikan Anti Korupsi: Integrasi Pencegahan Tindak Pidana Korupsi di Era 4.0, yang menyatakan bahwa kajian pendidikan antikorupsi harus dilakukan secara komprehensif dengan menelaah hubungan antara hukum pidana, etika publik, dan pendidikan karakter sebagai satu kesatuan sistem moral preventif terhadap perilaku koruptif. Pendekatan ini juga diperkuat oleh hasil penelitian Hasan, Saputri, dan Rusli dalam Jurnal Perkara: Ilmu Hukum dan Politik, yang menegaskan pentingnya pendekatan humanistik dan kolaboratif dalam pendidikan antikorupsi, di mana nilai-nilai moral, keluarga, dan masyarakat berperan integral dalam membentuk budaya integritas di lingkungan pendidikan.¹³

Pendekatan kualitatif ini juga didukung oleh pandangan Hasan, Rusli, dan Sanida (2025) dalam Pendidikan Anti Korupsi: Eksplorasi Model Pembelajaran Anti Korupsi yang Berkearifan Lokal, yang menegaskan bahwa pemahaman tentang pendidikan antikorupsi tidak dapat dilepaskan dari konteks sosial-budaya masyarakat. Melalui pendekatan kualitatif, nilai-nilai lokal seperti Pi'il Pesenggiri dapat dikaji secara mendalam sebagai dimensi moral dan sosial yang berfungsi sebagai benteng integritas dalam pembentukan karakter peserta didik. Di sisi lain, Saputri dan Hasan (2024) dalam Innovative: Journal of Social Science Research menekankan bahwa pendidikan

¹² Zainudin Hasan, et al., "Pemberantasan tindak pidana korupsi di Bandar Lampung dalam perspektif psikologi kriminal," *PAKEHUM: Jurnal Ilmu Pendidikan Pancasila, Kewarganegaraan, dan Hukum* 2, no. 2 (2025): 127–145., hlm. 130.

¹³ Transparency International. (2023). *Corruption Perceptions Index 2023*. Berlin: Transparency International., hlm. 5.

antikorupsi harus diinternalisasi sejak dini melalui sistem pendidikan formal untuk menanamkan nilai kejujuran, tanggung jawab, dan kesederhanaan. Dengan demikian, pendekatan kualitatif dalam penelitian ini tidak hanya berupaya menafsirkan teori pendidikan antikorupsi dari perspektif hukum dan etika, tetapi juga mengaitkannya dengan dimensi sosial, psikologis, dan budaya lokal sebagaimana dijelaskan dalam berbagai karya ilmiah tersebut.¹⁴

Sumber data dalam penelitian ini terbagi menjadi dua, yaitu data primer dan data sekunder.

1. Data primer berasal dari dua karya utama Zainudin Hasan, yaitu Pendidikan Anti Korupsi: Integrasi Pencegahan Tindak Pidana Korupsi di Era 4.0 (2025) dan Pendidikan Anti Korupsi: Eksplorasi Model Pembelajaran Anti Korupsi yang Berkearifan Lokal (2025). Selain itu, penelitian juga menggunakan tiga artikel ilmiah pendukung karya beliau, yaitu: Jurnal Perkara: Ilmu Hukum dan Politik (Hasan, Rusli, & Saputri, 2024), Innovative: Journal of Social Science Research (Saputri & Hasan, 2024), dan PAKEHUM: Jurnal Ilmu Pendidikan Pancasila, Kewarganegaraan¹⁵. dan Hukum (Hasan dkk., 2025), yang secara empiris menyoroti integrasi antara pendidikan, hukum, etika publik, psikologi kriminal, dan budaya lokal dalam pencegahan korupsi.¹⁸
2. Data sekunder meliputi literatur pendukung seperti Laporan Tahunan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK, 2022), Indeks Persepsi Korupsi Transparency International (2023), teori pendidikan karakter Lickona (1991), serta panduan analisis tematik Braun & Clarke (2006). Sumber-sumber tersebut digunakan untuk memperkuat validitas teoretis dan memperluas perspektif analisis melalui triangulasi literatur nasional dan internasional. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui analisis dokumen dengan pendekatan analisis isi tematik

¹⁴ Braun, V., & Clarke, V. (2006). Using thematic analysis in psychology. *Qualitative Research in Psychology*, 3(2), 77–101., hlm. 79.

¹⁵ Wahyuni Saputri dan Zainudin Hasan, “Upaya pencegahan korupsi melalui pendidikan anti korupsi sejak dini di lembaga pendidikan,” hlm. 5476.

¹⁵ Zainudin Hasan, et al., “Strategi dan tantangan pendidikan dalam membangun integritas anti korupsi dan pembentukan karakter generasi penerus bangsa,” hlm. 242.

(thematic content analysis) sebagaimana dijelaskan Braun dan Clarke.¹⁶ Proses ini meliputi tahap familiarisasi terhadap data, pemberian kode awal, pengelompokan kode menjadi tema utama, peninjauan ulang tema, dan penyusunan interpretasi konseptual. Tahapan ini memungkinkan peneliti menemukan keterkaitan logis antara teori hukum pidana, etika publik, pendidikan karakter, serta faktor psikologis dan kultural sebagaimana dijelaskan dalam karya-karya Hasan dan kolaboratornya. Validitas penelitian dijaga melalui triangulasi sumber dan teori, dengan membandingkan berbagai karya Hasan (buku dan artikel jurnal) dengan literatur nasional serta internasional yang relevan. Reliabilitas dijaga melalui dokumentasi sistematis (audit trail) dan penggunaan aplikasi manajemen referensi seperti Mendeley untuk mengorganisir sumber. Penelitian ini juga memperhatikan etika akademik dengan memastikan seluruh kutipan ditulis secara tepat dan orisinal, serta menghindari plagiarisme melalui parafrase ilmiah yang sesuai kaidah.

Selain itu, hasil penelitian ini juga menunjukkan bahwa strategi implementasi pendidikan antikorupsi yang dikembangkan Hasan (2025) diarahkan sebagai langkah konkret pencegahan korupsi berbasis sistem sosial dan pendidikan nasional. Hasan menegaskan pentingnya integrasi nilai antikorupsi ke dalam kurikulum formal seperti Pendidikan Pancasila, Pendidikan Kewarganegaraan, dan Pendidikan Agama, disertai penguatan pendidikan karakter berbasis proyek dan kegiatan sosial di sekolah maupun kampus. Ia juga menyoroti pentingnya pemanfaatan teknologi digital dan media sosial sebagai sarana internalisasi nilai integritas di kalangan generasi muda, serta kolaborasi lintas sektor antara lembaga pendidikan, pemerintah, dan masyarakat dalam membangun ekosistem pendidikan berintegritas. Strategi ini diperkuat oleh penelitian Hasan dkk.¹⁷ dalam *PAKEHUM: Jurnal Ilmu Pendidikan Pancasila, Kewarganegaraan, dan Hukum*, yang menambahkan dimensi psikologi kriminal dalam pencegahan korupsi. Penelitian tersebut mengungkap bahwa faktor psikologis

¹⁶ Zainudin Hasan, Pendidikan Anti Korupsi: Integrasi Pencegahan Tindak Pidana Korupsi di Era 4.0, hlm. 10.

¹⁷ Zainudin Hasan, et al., "Strategi dan tantangan pendidikan dalam membangun integritas anti korupsi dan pembentukan karakter generasi penerus bangsa," hlm. 250

seperti tekanan sosial, motif ekonomi, dan lemahnya kontrol¹⁸ moral turut menjadi penyebab perilaku koruptif, sehingga pencegahan harus dilakukan melalui pendidikan moral, pelatihan kesadaran hukum, serta rehabilitasi karakter.

Temuan lain menunjukkan bahwa efektivitas pendidikan antikorupsi sangat bergantung pada sinergi antara kebijakan hukum, sistem pendidikan, dan nilai-nilai budaya bangsa. Hasan menekankan bahwa Pancasila berperan sebagai filter ideologis terhadap perilaku koruptif, di mana nilai Ketuhanan, Kemanusiaan, dan Keadilan menjadi dasar integritas nasional. Pendidikan antikorupsi juga harus bersifat dinamis dan adaptif terhadap era digital agar relevan dengan perkembangan zaman. Hasan menekankan pentingnya digitalisasi pendidikan moral dengan membangun platform pembelajaran berbasis daring yang berisi modul interaktif tentang integritas, etika publik, dan konsekuensi hukum korupsi. Pendekatan ini memungkinkan pembelajaran nilai antikorupsi menjangkau generasi muda secara lebih efektif.¹⁹ Dengan demikian, hasil penelitian ini menegaskan bahwa pemikiran Zainudin Hasan memposisikan pendidikan antikorupsi sebagai pendekatan multidisipliner yang menggabungkan teori hukum pidana, etika publik, pendidikan karakter, psikologi sosial, dan kearifan lokal, dengan tujuan membangun budaya kejujuran dan tanggung jawab sosial sebagai habitus bangsa menuju Indonesia berintegritas.

sosial masyarakat. Hal ini diperkuat oleh Saputri dan Hasan (2024) dalam *Innovative Journal*, yang menyimpulkan bahwa pendidikan berbasis nilai budaya meningkatkan kesadaran etis peserta didik karena mereka belajar dari konteks kehidupan yang nyata. Pendekatan ini selaras dengan teori *contextual teaching and learning* (Johnson, 2002), yang menyatakan bahwa pembelajaran nilai akan lebih bermakna bila dihubungkan dengan lingkungan sosial budaya peserta didik. Integrasi nilai Pancasila dan budaya lokal ini menjadikan pendidikan antikorupsi bersifat

¹⁸ Lickona, T. (1991). *Educating for character: How our schools can teach respect and responsibility*. New York: Bantam Books., hlm. 55.

¹⁹ Zainudin Hasan, et al., "Pemberantasan tindak pidana korupsi di Bandar Lampung dalam perspektif psikologi kriminal," hlm. 135

kontekstual, partisipatif, dan inklusif, sehingga dapat diterapkan di berbagai lapisan masyarakat.²⁰

Dalam konteks implementasi, Hasan mengusulkan strategi yang adaptif terhadap perkembangan era digital, dengan menjadikan teknologi sebagai katalisator pembentukan kesadaran moral generasi muda. Ia menekankan bahwa teknologi dapat digunakan untuk mengembangkan pembelajaran berbasis proyek, simulasi kasus, dan kampanye integritas di media sosial. Strategi ini terbukti efektif dalam meningkatkan kesadaran etis mahasiswa, seperti yang diuraikan dalam penelitian Hasan dkk. di *PAKEHUM Journal*, yang menemukan bahwa pemanfaatan media digital dan pendekatan psikologis mampu mengubah pola pikir permisif terhadap korupsi menjadi kesadaran kolektif akan pentingnya integritas²¹. Dengan demikian, pendidikan antikorupsi di era 4.0 harus mampu mengintegrasikan teknologi, nilai moral, dan refleksi etis agar menjadi pembelajaran yang partisipatif dan transformasional.

Namun demikian, efektivitas penerapan pendidikan antikorupsi masih menghadapi berbagai tantangan. Berdasarkan sintesis literatur, kekuatan utama terletak pada integrasi ideologis antara Pancasila, hukum, dan budaya lokal, namun hambatan masih muncul dalam bentuk keterbatasan pelatihan guru, resistensi budaya terhadap perubahan, dan kesenjangan akses teknologi di daerah. Hasan dkk. (2025, hlm. 35) menegaskan bahwa keberhasilan pendidikan antikorupsi sangat bergantung pada sinergi antarpihak, yaitu pemerintah, lembaga pendidikan, masyarakat, dan media, yang harus saling memperkuat dalam mewujudkan budaya integritas nasional. Oleh karena itu, strategi implementasi yang dikembangkan Hasan dapat dijadikan model bagi reformasi pendidikan nasional, khususnya dalam mendukung visi Indonesia Emas 2045 yang bebas korupsi dan berkeadilan sosial.²²

²⁰ A. B. Pratama, "The Landscape of Public Service Digitalization in Indonesia," *Journal of Governance and Public Policy* 7, no. 2 (2020): 150-162., hlm. 155.

²¹ Zainudin Hasan, *Pendidikan Anti Korupsi: Integrasi Pencegahan Tindak Pidana Korupsi di Era 4.0*, hlm. 140.

²² Zainudin Hasan, et al., "Pemberantasan tindak pidana korupsi di Bandar Lampung dalam perspektif psikologi kriminal," hlm. 140.

Secara teoretis, hasil penelitian ini memperkaya khazanah literatur pendidikan antikorupsi di Indonesia dengan menghadirkan model yang berbasis nilai hukum, etika, psikologi, dan kearifan lokal. Secara praktis, pemikiran Hasan dapat dijadikan dasar bagi pengembangan kebijakan pendidikan nasional, seperti integrasi modul antikorupsi dalam Kurikulum Merdeka, pelatihan guru berbasis nilai Pancasila, dan pengembangan platform digital untuk edukasi integritas. Dengan demikian, adaptasi pemikiran Zainudin Hasan beserta hasil penelitian kolaboratifnya bukan hanya merupakan kontribusi akademik, tetapi juga sebuah imperatif moral dan ideologis bagi pembangunan bangsa yang berkeadaban dan berintegritas menuju Indonesia bebas korupsi.²³

KESIMPULAN

Artikel ini menegaskan bahwa pemberantasan korupsi di Indonesia tidak dapat hanya mengandalkan penegakan hukum, tetapi harus diperkuat melalui pendidikan antikorupsi sebagai strategi preventif yang menanamkan nilai integritas sejak dini. Pemikiran Zainudin Hasan menunjukkan bahwa pendidikan antikorupsi harus bersifat komprehensif dengan mengintegrasikan nilai-nilai Pancasila, pendidikan karakter, psikologi sosial, serta kearifan lokal seperti *Pi'il Pesenggiri* agar lebih kontekstual dan efektif dalam membentuk generasi muda yang jujur, bertanggung jawab, dan berani menolak praktik korupsi. Selain itu, implementasinya perlu disesuaikan dengan perkembangan era digital melalui pemanfaatan teknologi, kurikulum formal, serta sinergi antara pemerintah, lembaga pendidikan, keluarga, dan masyarakat. Dengan demikian, pendidikan antikorupsi menjadi fondasi penting dalam membangun budaya integritas nasional serta mewujudkan visi Indonesia Emas 2045 yang bebas korupsi, adil, dan bermartabat.

²³ World Bank. (2017). *Worldwide governance indicators: Measuring governance around the world*. Washington, D.C.: The World Bank Group., hlm. 22.

DAFTAR PUSTAKA

- Edelman. (2023). Edelman Trust Barometer Global Report 2023. Edelman Data & Intelligence.
- Hasan, Z. (2025). Pendidikan Anti Korupsi: Integrasi Pencegahan Tindak Pidana Korupsi di Era 4.0. Bandar Lampung: Universitas Bandar Lampung Press.
- Hasan, Z., Musyafa, H., Justicia, R., Taufiqurahman, T., & Aldiansyah, A. (2025). Pemberantasan tindak pidana korupsi di Bandar Lampung dalam perspektif psikologi kriminal. *PAKEHUM: Jurnal Ilmu Pendidikan Pancasila, Kewarganegaraan, dan Hukum*, 2(2), 127–145.
- Hasan, Z., Rusli, T., & Sanida, N. (2025). Pendidikan Anti Korupsi: Eksplorasi Model Pembelajaran Anti Korupsi yang Berkearifan Lokal. Bandar Lampung: Universitas Bandar Lampung Press.
- Hasan, Z., Wijaya, B. S., Yansah, A., Setiawan, R., & Yuda, A. D. (2024). Strategi dan tantangan pendidikan dalam membangun integritas anti korupsi dan pembentukan karakter generasi penerus bangsa. *Perkara: Jurnal Ilmu Hukum dan Politik*, 2(2), 241–255.
- Johnson, E. B. (2002). *Contextual Teaching and Learning: What It Is and Why It's Here to Stay*. California: Corwin Press.
- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). (2022). Laporan Tahunan Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia Tahun 2022. Jakarta: KPK RI.
- Lickona, T. (1991). *Educating for Character: How Our Schools Can Teach Respect and Responsibility*. New York: Bantam Books.
- Pratama, A. B. (2020). The Landscape of Public Service Digitalization in Indonesia. *Journal of Governance and Public Policy*, 7(2).
- Saputri, W., & Hasan, Z. (2024). Upaya pencegahan korupsi melalui pendidikan anti korupsi sejak dini di lembaga pendidikan. *Innovative: Journal of Social Science Research*, 4(6), 5475–5483.
- Sari, N. P., & Winarno, W. (2021). Integritas dan Etika Digital dalam Pencegahan Fraud di Sektor Publik. *Jurnal Akuntansi dan Pajak*, 21(2).
- Transparency International. (2023). *Corruption Perceptions Index 2023*. Berlin: Transparency International.
- Uwuigbe, O. R., & Ajibolade, S. O. (2013). Effects of corporate governance on corruption in Nigeria. *International Journal of Business and Social Science*, 4(7), 15–25.
- Wang, X. (2016). *Education for Integrity: Anti-Corruption Education and Its Global Context*. Singapore: Springer.
- World Bank. (2017). *Worldwide Governance Indicators: Measuring Governance Around the World*. Washington, D.C.: The World Bank Group.